



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 191 sampai dengan pasal 195 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum menetapkan alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa alokasi kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- c. bahwa penetapan alokasi kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lebak ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;

Memperhatikan

: Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor: 09/PL.013-BA/3602/KPU-Kab/I/2018, tanggal: 11 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: **PENETAPAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**, (rincian data sebagaimana terlampir).

KEDUA

: Jumlah penduduk Kabupaten Lebak adalah 1.222.258 jiwa.

KETIGA

: Jumlah Daerah Pemilihan di Kabupaten Lebak sebanyak 6 (enam) Daerah Pemilihan;

KEEMPAT

: Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 50 (lima puluh) kursi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

AHMAD SAPARUDIN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak
 Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018
 Tanggal : 11 Januari 2018
 Perihal : Penetapan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1.	DP LEBAK 1 Meliputi Kecamatan :		11
	1. RANGKASBITUNG	123.193	
	2. WARUNGGUNUNG	55.238	
	3. CIBADAK	62.421	
	4. KALANGANYAR	33.856	
	JUMLAH	274.708	
2.	DP LEBAK 2 Meliputi Kecamatan :		8
	1. CIPANAS	46.571	
	2. SAJIRA	48.220	
	3. MAJA	52.212	
	4. CURUG BITUNG	31.791	
	5. LEBAK GEDONG	18.709	
	JUMLAH	197.503	
3.	DP LEBAK 3 Meliputi Kecamatan :		9
	1. MUNCANG	33.384	
	2. LEUWIDAMAR	49.659	
	3. BOJONGMANIK	21.417	
	4. CIMARGA	63.678	
	5. SOBANG	26.844	
	6. CIRINTEN	24.717	
	JUMLAH	219.699	
4.	DP LEBAK 4 Meliputi Kecamatan :		8
	1. PANGGARANGAN	34.492	
	2. BAYAH	41.671	
	3. CIBEBER	49.437	
	4. CILOGRANG	30.888	
	5. CIHARA	28.156	
	JUMLAH	184.644	
	DP LEBAK 5 Meliputi Kecamatan :		6
	1. MALINGPING	61.941	
	2. CIJAKU	28.252	
	3. WANASALAM	49.338	
	4. CIGEMBLONG	16.135	
	JUMLAH	155.666	
6	DP LEBAK 6 Meliputi Kecamatan :		8
	1. GUNUNGKENCANA	33.113	
	2. BANJARSARI	58.114	
	3. CILELES	48.656	
	4. CIKULUR	50.155	
	JUMLAH	190.038	
	JUMLAH	1.222.258	50

Ditetapkan di Rangkasbitung
 pada tanggal 11 Januari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

AHMAD SAPARUDIN

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Arsip